

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, laju pertumbuhan output, laju inflasi, pengangguran, neraca pembayaran dan nilai kurs. Dalam menelaah dan mengkaji ekonomi secara menyeluruh, maka ekonomi makro memberi penekanan pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi-kondisi seperti perilaku konsumsi dan investasi, faktor penentu perubahan, upah dan harga, kebijakan fiskal dan moneter, stok uang beredar, anggaran belanja pemerintah, suku bunga, dan utang pemerintah. Dengan demikian, fokus bahasan ekonomi makro menyangkut berbagai persoalan inti perekonomian secara aktual.¹⁸

Teori ekonomi makro memusatkan perhatiannya pada perekonomian secara agregat/keseluruhan, misalnya berapa besar jumlah pendapatan nasional, berapa besar jumlah angkatan kerja yang masih menganggur, berapa besar perubahan tingkat harga rata-rata dan sebagainya. Tujuan/sasaran utama dari kebijaksanaan ekonomi makro adalah tingkat pendapatan nasional yang tinggi, tingkat kesempatan kerja

¹⁸ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: Kencana, 2017).hlm.1

yang tinggi, tingkat harga yang stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau memuaskan.¹⁹

Ekonomi makro tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dalam skala perusahaan, tetapi juga memperhatikan ekonomi secara global dan dari perspektif internasional. Peran pemerintah sangat penting dalam menangani masalah ekonomi yang muncul, misalnya saat terjadi krisis dunia yang menyebabkan inflasi tinggi dan peningkatan pengangguran. Dampak krisis ini tidak hanya memengaruhi ekonomi domestik suatu negara, tetapi juga berdampak pada negara-negara lain yang memiliki hubungan kerja sama dengan negara tersebut.

Ekonomi makro didefinisikan dengan cabang dari ilmu ekonomi yang menjelaskan mengenai perekonomian secara keseluruhan (*aggregate*). Topik kajian dalam ekonomi makro menyangkut perilaku negara, masyarakat atau sekelompok masyarakat, sedangkan variabel yang dibahas meliputi pendapatan nasional yang menggunakan indikator Produk Domestik Bruto, inflasi, serta kajian ekonomi moneter termasuk didalamnya kurs dan BI rate.²⁰

a. Nilai Tukar

1) Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik

¹⁹ Eddy Soegiarto dan Sunanrto, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro-Makro* (Tangerang Selatan: Indocamp, 2019). hlm. 8

²⁰ Imamudin Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 48

atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.²¹

Nilai tukar atau kurs merupakan harga yang paling penting dalam perekonomian, karena kurs memengaruhi seluruh harga lainnya. Di banyak negara, kebijakan mengenai mata uang nasional merupakan hasil yang menonjol dan kontroversial.²² Nilai tukar (kurs) adalah harga atau nilai satu mata uang dari suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain.

2) Sistem Nilai Tukar

Nilai kurs akan terus berubah atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan sistem perhitungan kurs. Berikut merupakan sistem kurs menurut Kartika Sari:²³

a) Kurs Tetap

Kurs tetap, yaitu suatu negara menggunakan standar emas jika nilai mata uang negara tersebut dijamin dengan sebesar emas tertentu. Kurs tetap ditentukan oleh pemerintah dengan cara melakukan upaya dan kebijakan agar mata uang dalam negeri

²¹ Bank Indonesia, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, 12th ed. (Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, n.d.). hlm. 4

²² Robert E. Goodin, *Voting, Ekonomi Makro Dan Ekonomi Politik Kurs* (Nusamedia, 2021). hlm. 62

²³ Kartika Sari, *Ruang Lingkup Ekonomi Makro* (Klaten: Cempaka Putih, 2019).

berada dalam harga tertentu. Kurs tetap akan berlaku untuk seluruh jenis transaksi yang melibatkan dua atau lebih mata uang yang berbeda. Jika kurs tersebut naik atau turun, pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang otoritas moneter, harus berusaha mengembalikan pada kurs yang sudah ditetapkan.

b) Kurs Bebas (Mengambang)

Kurs bebas yaitu kurs yang terbentuk akibat permintaan dan penawaran valuta asing. Kurs ini mendorong terjadinya fluktuasi harga tinggi. Dalam kurs ini dikenal istilah *clean float* dan *dirty float*. *Clean float* adalah suatu keadaan ketika pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan nilai kurs. *Dirty float* adalah suatu keadaan ketika pemerintah ikut campur dalam menstabilkan kurs valuta asing (valas). Nilai tukar rupiah diibandingkan pada berbagai mata uang mitra dagang utama Indonesia. Kurs bebas ditetapkan bagi suatu negara yang memiliki kondisi perekonomian yang stabil.

c) Kurs Distabilkan

Kurs distabilkan yaitu penentuan nilai kurs yang dikendalikan lembaga keuangan internasional. Pengendalian penentuan nilai kurs ini pernah terjadi pada saat diselenggarakannya Konferensi *Bretton Woods* dalam rangka menstabilkan nilai kurs. Dalam penerapan kurs distabilkan, pemerintah dapat melakukan

campur tangan sampai batas tertentu. Kurs distabilkan merupakan kombinasi kurs tetap dan kurs bebas.

3) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nilai Tukar

Menurut Sukirno faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar, yaitu:²⁴

a) Perubahan dalam cita rasa masyarakat

Preferensi masyarakat memengaruhi pola konsumsi mereka. Oleh karena itu, perubahan preferensi masyarakat akan berdampak pada pola konsumsi terhadap barang-barang produksi lokal maupun impor. Peningkatan kualitas barang lokal dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor dan sekaligus meningkatkan potensi ekspor. Sebaliknya, peningkatan kualitas barang impor cenderung mendorong peningkatan permintaan impor. Perubahan-perubahan tersebut akan memengaruhi dinamika permintaan dan penawaran valuta asing

b) Perubahan harga barang ekspor dan impor

Harga barang memengaruhi keputusan impor dan ekspor. Barang lokal yang murah cenderung meningkatkan ekspor, sedangkan kenaikan harga mengurangi ekspor. Sebaliknya, penurunan harga barang impor meningkatkan jumlah impor. Perubahan

²⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm.402

harga barang ekspor dan impor ini akan memengaruhi permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut.

c) Kenaikan harga umum (Inflasi)

Inflasi memiliki dampak signifikan terhadap nilai tukar mata uang. Inflasi cenderung menurunkan nilai mata uang karena meningkatkan harga barang lokal dibandingkan harga internasional, sehingga mendorong impor. Selain itu, inflasi membuat barang ekspor lebih mahal, yang pada akhirnya menurunkan ekspor.

d) Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi memengaruhi aliran modal. Suku bunga rendah mendorong modal keluar, sedangkan suku bunga tinggi menarik modal masuk. Masuknya modal meningkatkan permintaan dan nilai mata uang, sementara keluarnya modal menurunkan nilai mata uang.

e) Pertumbuhan Ekonomi

Dampak kemajuan ekonomi terhadap nilai mata uang bergantung pada pola pertumbuhannya. Jika kemajuan didorong oleh ekspor, permintaan mata uang meningkat lebih cepat daripada penawaran, sehingga nilainya naik. Sebaliknya, jika impor tumbuh lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang melampaui permintaan, menyebabkan nilainya turun.

4) Hubungan Nilai Tukar dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam suatu perekonomian, stabilisasi nilai tukar memiliki dampak positif terhadap variabel ekonomi yang lain. Hal itu mengandung arti bahwa fluktuasi nilai tukar memiliki peranan yang penting dalam stabilisasi perekonomian secara makro suatu negara.²⁵ Namun, ketidakstabilan nilai tukar sering kali menciptakan risiko tambahan yang menyebabkan bank syariah lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, terutama pada skema berbasis bagi hasil seperti *mudharabah*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah memiliki hubungan negatif terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah. Ketidakstabilan nilai tukar dapat memengaruhi sektor riil yang menjadi basis utama pembiayaan *mudharabah*, terutama pada usaha yang bergantung pada bahan baku impor. Dalam jangka panjang, fluktuasi nilai tukar juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah dan bank terhadap keberlanjutan pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, nilai tukar yang stabil menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pengembangan pembiayaan *mudharabah* secara berkelanjutan.²⁶

²⁵ Santosa Agus Budi, "Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Neraca Transaksi Berjalan," *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 2, no. 2 (2010): 169–181.

²⁶ Sudarsono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2016," *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 7, no. 1 (2018).

b. BI Rate

1) Pengertian BI Rate

BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.²⁷ BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate mulai diimplementasikan sejak tahun 2005.²⁸ Perubahan BI rate selalu menjadi fenomena penting yang ditunggu-tunggu. Secara teori, perubahan BI rate sebagai suku bunga acuan sangat berpengaruh pada perekonomian. Hal ini berdampak secara langsung pada sektor finansial. Di sisi lain, hal ini juga berimplikasi secara tidak langsung pada sektor riil.²⁹

Menurut Naf'an yang menyatakan bahwa bunga deposito menguntungkan bagi investor sebab suku bunga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan simpanan lainnya dan juga tanpa resiko terhadap bunga deposito. Sementara untuk kebijakan dalam meningkatkan suku bunga simpanan nantinya akan menyebabkan

²⁷ Lestari Ambarini, *Ekonomi Moneter*, 1st ed. (Bogor: IN MEDIA, 2015).

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan* (Jakarta: sikapiuangmu, 2019). hlm. 61

²⁹ Haryo Kuncoro, *Ekonomi Moneter (Studi Kasus Indonesia)* (Ciledug: Bumi Aksara, 2021). hlm. 47

masyarakat akan lebih senang menabung dari pada melakukan investasi ataupun konsumsi, begitu juga sebaliknya apabila kebijakan suku bunganya rendah maka akan cenderung membuat masyarakat lebih memilih konsumsi dan juga investasi daripada menabung.³⁰

Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang tercermin dari inflasi rendah dan stabil. Untuk mencapai hal ini, Bank Indonesia menetapkan BI-Rate sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mencapai target inflasi. Dalam kondisi normal, perbankan akan menyesuaikan suku bunga mereka seiring dengan perubahan BI-Rate. Namun, jika risiko ekonomi tinggi, respons perbankan terhadap penurunan BI-Rate akan lebih lambat, dan saat melakukan konsolidasi modal, penurunan suku bunga kredit tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit.³¹

2) Jenis-Jenis BI Rate

Dalam penerapannya, suku bunga memiliki beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah antara lain:³²

³⁰ Naf'an, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). hlm. 158

³¹ Bank Indonesia, "Tujuan Kebijakan Moneter," *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>.

³² Erma Suryani dan Fatmawati, *Ekonomi Moneter* (Kab. Banjar: Ruang Karya Bersama, 2022). hlm. 20-21

- a) Suku bunga tetap (*fixed*) yakni suku bunga yang tidak berubah dalam jangka waktu tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo atau selama jangka waktu kredit.
- b) Suku bunga mengambang (*floating*) adalah suku bunga yang berubah mengikuti suku bunga pasar. Bila suku bunga pasar naik, maka suku bunga yang berlaku juga akan naik, dan hal yang sama berlaku sebaliknya.
- c) Suku bunga flat dalam perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Biasanya, suku bunga flat digunakan untuk perhitungan pinjaman jangka pendek.
- d) Suku bunga efektif yakni suku bunga yang diperhitungkan dari sisi jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya nilai utang karena sudah dibayarkan. Artinya, semakin sedikit pokok pinjaman, maka semakin sedikit pula suku bunga yang harus dibayarkan.

Suku bunga akan terjadi karena adanya perubahan jumlah uang beredar sebagai akibat dari interaksi antara sisi permintaan dan penawaran. Ketika jumlah uang beredar meningkat, suku bunga cenderung turun karena penawaran uang yang melimpah melebihi permintaan, sehingga mendorong biaya pinjaman menjadi lebih murah. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar berkurang, suku bunga akan naik akibat

keterbatasan penawaran uang yang tidak mampu memenuhi permintaan, sehingga biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Kondisi ini menunjukkan bahwa suku bunga berperan sebagai mekanisme penyeimbang dalam perekonomian untuk mengatur sirkulasi uang dan memengaruhi tingkat konsumsi, investasi, serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

3) Hubungan BI Rate dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Kenaikan dan penurunan suku bunga acuan akan memengaruhi volume pembiayaan di perbankan syariah termasuk jasa pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kenaikan suku bunga acuan secara langsung akan memberikan dampak bagi perbankan syariah.³³ Dalam konteks perbankan syariah, bagi hasil dan margin pembiayaan dipengaruhi oleh fluktuasi BI Rate. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam perhitungan awal estimasi pendapatan, yang selanjutnya akan memengaruhi besaran nisbah atau bagi hasil. Dalam akad pembiayaan, BI Rate berfungsi sebagai patokan untuk menyesuaikan tingkat margin, karena prinsip dasar bank syariah mempertimbangkan kondisi pasar, di mana BI Rate menjadi tolok ukur pasar bagi Bank Syariah.³⁴

³³ Widiyanto dan Diyani, “Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*,” *Kalbisocio* 2, no. 1 (2015).

³⁴ Nurlan Firdaus, “Pengaruh BI Rate Terhadap Perkembangan Pembiayaan Produktif Pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar” (UIN Alauddin Makassar, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus menunjukkan bahwa BI rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan produktif di PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar. Namun, meskipun BI rate digunakan dalam penetapan bagi hasil, hal ini tidak berarti bahwa BI rate adalah satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan pembiayaan produktif. Terdapat faktor lain yang juga berperan dalam menentukan perkembangan tersebut. Selain itu, tidak bersifat tetap setiap bulannya, karena bergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang menerima pembiayaan.³⁵

c. Inflasi

1) Pengertian Inflasi

Menurut Tamrin Lanori, Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari pada satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain dalam suatu wilayah negara tersebut.³⁶ Menurut Fahmi Inflasi adalah suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan.³⁷

³⁵ Ibid.

³⁶ Tamrin Lanori & Heri Supriyanto, *Analisis Prilaku Inflasi Negara Indonesia*, 1st ed. (Cakung: Global Express Media, 2023).

³⁷ Irham Fahmi, *Analisa Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014).hlm. 67

Berdasarkan beberapa definisi, inflasi dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, yang mencakup sebagian besar barang dan jasa dalam suatu wilayah. Inflasi juga menggambarkan situasi melemahnya nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga tersebut. Hal ini berpengaruh pada daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi suatu negara.

2) Macam-Macam Inflasi

Jenis inflasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu inflasi menurut tingkat keparahannya dan inflasi berdasarkan asalnya. Berikut adalah penjelasan mengenai kategori tersebut:

a) Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya

Menurut keparahan, inflasi dikelompokkan sebagai berikut.

- (1) Inflasi ringan terjadi ketika inflasi dibawah 10% pertahun. Inflasi ini mudah diatasi dan belum menimbulkan krisis ekonomi.
- (2) Inflasi sedang terjadi pada tingkat inflasi 10-30% per tahun. Inflasi ini berdampak bagi masyarakat dengan penghasilan tetap. Inflasi ini belum membahayakan perekonomian secara umum.
- (3) Inflasi berat memiliki tingkat inflasi 30-100% . Inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian. Pada tingkat inflasi

berat, suku bunga tabungan lebih rendah daripada tingkat inflasi.

- (4) Inflasi tidak terkendali memiliki tingkat inflasi di atas 100%. Inflasi ini dapat menghancurkan perekonomian. Nilai uang akan turun drastis. Masyarakat lebih memilih melakukan pertukaran secara barter.³⁸

b) Inflasi berdasarkan asalnya

Inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua yaitu:

(1) Inflasi berasal dari dalam negeri

Inflasi ini dikenal sebagai inflasi domestik, yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dalam negeri, seperti krisis keuangan akibat kebangkrutan perbankan, perang, atau krisis sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, pemerintah biasanya mencetak uang dalam jumlah besar untuk mengatasi masalah ini. Namun, kebijakan tersebut justru memperburuk inflasi, menjadikannya semakin parah.

(2) Inflasi berasal dari luar negeri

Inflasi ini dikenal sebagai inflasi impor, yang terjadi akibat kegiatan ekspor-impor. Semakin tinggi ketergantungan pada produk luar negeri, semakin besar dampak inflasi dari luar negeri terhadap perekonomian.

³⁸ Sari, *Ruang Lingkup Ekonomi Makro*. hlm. 30

Jika harga barang impor naik, maka harga barang domestik juga cenderung ikut naik karena ketergantungan pada barang impor tersebut.³⁹

3) Penyebab Terjadinya Inflasi

Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Inflasi, menurutnya, terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama karena sangat membutuhkannya.⁴⁰

Al-Maqrizi menjelaskan inflasi berdasarkan dua faktor penyebab, yaitu faktor alamiah dan kesalahan manusia. Inflasi alamiah terjadi akibat bencana alam yang menyebabkan gagal panen dan kelangkaan barang, sementara permintaan tetap meningkat. Sementara itu, inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia terjadi akibat korupsi, administrasi buruk, pajak berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang.⁴¹

³⁹ Wiyani Mailindra, *Ekonomi Moneter* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022). hlm. 31

⁴⁰ Saprida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 175

⁴¹ Ibid. 175-176

4) Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga secara umum untuk barang dan jasa yang terjadi secara berulang dalam periode tertentu. Terdapat hubungan terbalik antara inflasi dan pembiayaan yang diberikan oleh bank ketika inflasi meningkat, pembiayaan cenderung menurun. Sebaliknya, jika inflasi naik, harga produk yang menjadi objek transaksi juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan selera masyarakat untuk menabung di bank menurun, yang pada gilirannya juga berdampak pada penurunan pembiayaan.⁴²

d. Produk Domestik Bruto

1) Pengertian Produk Domestik Bruto

Menurut Fitri Amalia, Produk Domestik Bruto adalah kenaikan harga dari pada satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain dalam suatu wilayah negara tersebut.⁴³ Produk Domestik Bruto (PDB) atau juga disebut GDP (*Gross Domestic Product*) merupakan bagian dari pendapatan nasional dan perhitungan produk nasional untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan

⁴² Setiawan Setiawan Triuspitorini, Fifi Afiyanti, "Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 8, no. 1 (2020): 121–132.

⁴³ Fitri Amalia Dkk, *Ekonomi Pembangunan*, ed. Ria Kusumaningrum (Kabupaten Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

ekonomi positif (ekspansi) atau pertumbuhan ekonomi negatif (kontraksi). Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi dasar dalam menentukan apakah perekonomian menghadapi masalah inflasi atau resesi dan bagaimana merumuskan solusinya.⁴⁴

2) Perhitungan Produk Domestik Bruto

Cara perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) tentu berbeda dengan Produk Nasional Bruto (PNB). Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan PDB sama seperti Produk Nasional Bruto (PNB), yang mana membandingkan PDB pada periode berlangsung dengan periode sebelumnya.⁴⁵

Dengan indikator PDB, pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut.

$$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

R = Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%)

PDB_t = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t

⁴⁴ Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam*. hlm. 49

⁴⁵ I Gusti Ayu Purnamawati & Gede Adi Yuniarta, *Ekonomi Makro (Teori Dan Kebijakan)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023).

PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu harus diketahui nilai PDB selama periode tertentu.⁴⁶ Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan konsep pengukuran pendapatan nasional dan produk nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran investasi perusahaan (I), belanja pemerintah atas barang dan jasa (G), dan ekspor neto yaitu (X-M). Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diformulasikan dalam suatu kesamaan sebagai berikut.

$$PDB=C+I+G+(X-M)$$

Secara umum Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengukur performa perekonomian secara makro. Perbandingan kinerja ekonomi antara satu negara dengan negara lain dapat dilakukan secara mudah dengan membandingkan PDB antarnegara.⁴⁷

3) Hubungan PDB dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam teori ekonomi Islam, terdapat hubungan timbal balik antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembiayaan *mudharabah*. Di satu sisi, pertumbuhan PDB menciptakan kondisi ekonomi yang lebih kondusif untuk pembiayaan syariah, karena meningkatnya

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam*. hlm. 49-50

pendapatan dan aktivitas ekonomi membuka lebih banyak peluang investasi. Di sisi lain, pembiayaan *mudharabah* mendorong penciptaan nilai tambah di sektor riil, yang berkontribusi langsung pada peningkatan PDB. Dengan demikian, kedua faktor ini saling mendukung, menciptakan siklus yang positif bagi perekonomian.⁴⁸

Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap aktivitas pembiayaan perbankan syariah, termasuk pembiayaan berbasis akad bagi hasil seperti *mudharabah*. Peningkatan PDB mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, kemampuan untuk menabung dan berinvestasi juga meningkat, sehingga bank syariah memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan melalui skema pembiayaan seperti *mudharabah*. Pembiayaan ini pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor riil, menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pertumbuhan PDB dan pembiayaan syariah.⁴⁹

⁴⁸ Subekti Adnan, *Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2022).

⁴⁹ Nurjanah Neng Wilda, “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Pertumbuhan PDB Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011 – 2016),” *e-Proceeding* 5, no. 3 (2018).

2. Bank Umum Syariah

a. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁰ Menurut ahli, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵¹ Menurut ahli lain, Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.⁵²

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, BUS memiliki kedudukan setara dengan bank umum konvensional dan dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Selain itu, BUS dapat beroperasi dengan status sebagai bank devisa atau non devisa sesuai dengan lingkup aktivitasnya.

⁵⁰ Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (n.d.).

⁵¹ Hakim Lukmanul, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). hlm. 11

⁵² Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, 1st ed. (Empatdua Media, 2018).

b. Perkembangan Bank Umum Syariah

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas, akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan ini semakin signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum kuat bagi pengelolaan bank berbasis prinsip syariah.⁵³

Menurut data Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Awal-awal pemberlakuan undang-undang ini, jumlah bank umum syariah di Indonesia baru ada 3 bank, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.⁵⁴ Berikut merupakan daftar Bank Umum Syariah per Juli 2024.

Tabel 2.1 Daftar Bank Umum Syariah

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah
3.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

⁵³ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 1st ed. (Surabaya: CV. Peterbit Qiara Media, 2019).

⁵⁴ Nurnasrina dan Adiyas, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Cahaya Firdaus, 2018). hlm. 10

4.	PT. Bank Muamalat Indonesia
5.	PT. Bank Victoria Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
8.	PT. Bank Mega Syariah
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
10.	PT. Bank Syariah Bukopin
11.	PT. BCA Syariah
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk
14.	PT. Bank Nano Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah – Juli 2024.⁵⁵

c. Kegiatan Bank Umum Syariah

Adapun kegiatan bank umum syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Pasal 19 (1) Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha atau usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- 1) menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Statistik Perbankan Syariah - Juli 2024,” *Ojk.Go.Id*.

- 4) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, dan *hawalah*;
- 10) membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

- 12) melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- 13) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 14) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 15) melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 16) memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 17) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

3. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.⁵⁷ Menurut Fatwa MUI tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qirad*) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 Ayat 1, n.d.

⁵⁷ Joni Ahmad Mughni dan Listia Andani, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 1st ed. (Tasikmalaya: UNSIL LIBRARY PUBLISHER, 2023). hlm. 228

lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁵⁸

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.⁵⁹

b. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan mengenai kategori tersebut: ⁶⁰

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma*

⁵⁸ Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh), “Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).”

⁵⁹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018). hlm. 113

⁶⁰ Akhmad Mujadhidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.

Dalam praktik perbankan syariah modern, akad *mudharabah muqayyadah*, dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶¹

- 1) *Mudharabah muqayyadah on balance-sheet*

Dalam bentuk *mudharabah* ini aliran dana dicatat dalam neraca bank. Oleh karena itu, di samping mempertemukan antara investor dan pengusaha, bank juga terlibat dalam proyek usaha itu. Dengan demikian, bagi hasilnya melibatkan tiga pihak yaitu bank, investor dan pengusaha dan besarnya nisbah masing-masing pihak tergantung pada kesepakatannya.

- 2) *Mudharabah muqayyadah off balance-sheet*

Pada jenis ini bank hanya bertindak sebagai fasilitator saja dan transaksinya tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan investor dan pengusahanya. Nisbah bagi hasilnya tergantung pada

⁶¹ Ibid.

kesepakatan antara kedua belah pihak dan bank hanya memperoleh komisi dari usahanya mempertemukan keduanya.

c. Landasan Syariah

Secara Umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih secara umum anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

1) Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "... Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah ..." (QS. Muzzammil: 20)⁶²

Mudharib sebagai enterpreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah Swt. dari keuntungan investasinya.

2) Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradh* (*Mudharabah*), dan mencampur gandum

⁶²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014). hlm. 575

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

3) Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

"Rasulullah saw, telah berkhutbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat".⁶³

4) Fatwa MUI

Ketentuan Fatwa MUI:

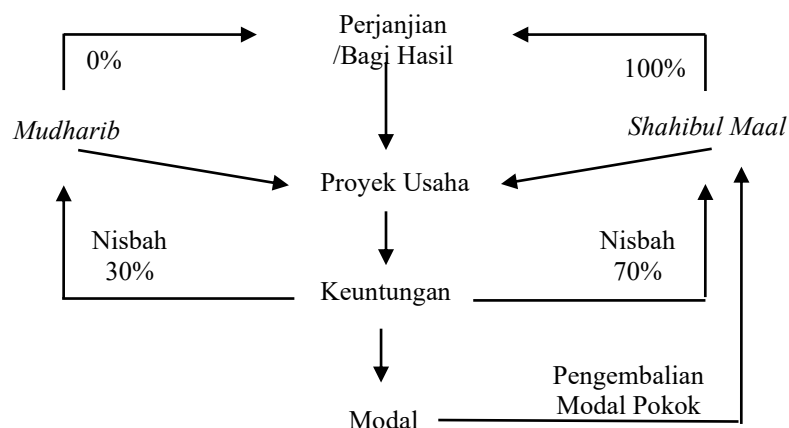
- a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

⁶³ Zaaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: Adab, 2021). hlm. 44-45

- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁴

d. Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pelaksanaan kontrak *Al-Mudharabah*, bank tidak dibenarkan meletakkan *colateral* (jaminan) kepada nasabah, karena ia bukan bersifat utang, ia bersifat kerja sama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, masing-masing pihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan juga beban risikonya (*full investment*). Pembiayaan *Mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut.⁶⁵



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah

⁶⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Desan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh)," *Dsnmui.or.Id*, accessed September 24, 2024, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/15/>.

⁶⁵ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, 1st ed. (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019). hlm. 106-107

Pada Gambar 2.1 pembiayaan *mudharabah* di atas, proses transaksi antara bank dan nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan skema akad *mudharabah*.
- 2) Bank sebagai investor atau pemilik dana/*shohibul maal* menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana dalam suatu kegiatan usaha. Bank menanamkan dananya sebesar 100% dari total kegiatan usaha.
- 3) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah / porsi bagi hasil yang disepakati sebelumnya, misalnya, bank memiliki bagian nisbah 70% dan nasabah 30%.
- 4) Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- 5) Kerugian usaha nasabah ditanggung bank, maksimal sejumlah pembiayaan yang diberikan, kecuali kerugian tersebut muncul sebagai akibat kecurangan dan kelalaiannya nasabah. Maka, dalam konteks nasabah lalai yang dapat mengakibatkan kerugian usaha, maka nasabah ikut menanggung risiko kerugian dimaksud.⁶⁶

⁶⁶ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 1st ed. (Jember: IAIN Jember Press, 2021).hlm.84-85

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 3.3 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Salsabilla Shauma, Eni Setyowati, Imron Rosyadi (2022) ⁶⁷	Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020.	NPF (Non Performing Financing) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return On Assets), dan FDR (Financing to Deposit Ratio) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
Persamaan		Objek penelitian meneliti pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada bank umum syariah di Indonesia. Menggunakan metode kuantitatif dan data panel.	
Perbedaan		Pada penelitian ini menggunakan CAR, ROA, NPF, dan FDR sebagai variabel independen. Tahun penelitian 2011-2020. Fokus penelitian ini faktor internal bank.	
2.	Mika Septia Rezadi, Eka Sri Wahyuni, Rizky Hariyadi (2023) ⁶⁸	Pengaruh BOPO dan CAR terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020.	Hasil penelitian menunjukkan: BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . CAR juga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Secara simultan, BOPO dan CAR bersama-sama memengaruhi pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
Persamaan		Objek penelitian meneliti pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada bank umum syariah di Indonesia. penelitian menggunakan pendekatan	

⁶⁷ Imron Rosyadi Salsabilla Shauma, Eni Setyowati, "Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPF, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2020," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (2022): 484–487.

⁶⁸ Rizky Hariyadi Mika Septia Rezadi, Eka Sri Wahyuni, "Pengaruh BOPO Dan CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020.," *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 1 (2023): 797–808.

		kuantitatif dan data sekunder. Menggunakan metode regresi linier berganda	
	Perbedaan	Penelitian ini menggunakan BOPO dan CAR sebagai variabel independen. Penelitian ini mencakup data dari tahun 2015 hingga 2020. Penelitian ini lebih fokus pada pengaruh internal bank	
3.	Misfi Laili Rohmi & Mahfudz Reza Fahlevi (2022) ⁶⁹	Determinan Variabel Makroekonomi terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Error Correction Model (ECM)	Hasil utama penelitian ini adalah: 1. Jumlah Uang Beredar (JUB) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh negatif. 2. Inflasi tidak berpengaruh dalam jangka pendek tetapi memiliki pengaruh positif dalam jangka panjang terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . 3. BI rate dan nilai tukar tidak berpengaruh dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, BI rate memiliki pengaruh negatif, sementara nilai tukar memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
	Persamaan	Penelitian ini sama meneliti pengaruh variabel makroekonomi terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Penelitian ini menggunakan Error Correction Model (ECM).	
	Perbedaan	Penelitian ini mencakup Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian ini menggunakan jumlah uang beredar (JUB) sebagai variabel independen.	

⁶⁹ Misfi Laili Rohmi, "Determinan Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Error Correction Model (ECM)," *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022): 1–18.

4.	Dita Puspita, Benny Barnas, dan Radia Purbayati (2022) ⁷⁰	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian ini yaitu 1. DPK memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. 2. NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. 3. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah
Persamaan		Penelitian menggunakan pembiayaan Mudharabah sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Penelitian ini menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan NPF sebagai variabel independen. Penelitian ini mencakup periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.	
5.	Aas Ariska, Alfi Nihayatul Rohmah, Agus Eko Sujianto (2023) ⁷¹	Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini yaitu 1. Inflasi: Memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan Mudharabah. 2. Nilai Tukar: Tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah
Persamaan		Penelitian ini menggunakan pembiayaan Mudharabah sebagai variabel dependen. Sama menggunakan inflasi sebagai variabel independen.	
Perbedaan		Periode penelitian mencakup periode 2013-2021. Objek penelitiannya Perbankan syariah. menggunakan metode regresi linear berganda	

⁷⁰ Radia Purbayati Dita Puspita, Benny Barnas, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2022): 502–514.

⁷¹ Agus Eko Sujianto Aas Ariska, Alfi Nihayatul Rohmah, "Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *CiDEA Journal* 2, no. 1 (2023): 1–12.

6.	Uswatun Hasanah, Ruhadi, dan Dadang Hermawan (2022) ⁷²	Pengaruh Makroekonomi terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	1. Inflasi: Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i>. 2. Nilai Tukar, BI rate, dan Jumlah Uang Beredar: Tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial. 3. Simultan: Variabel inflasi, nilai tukar, BI rate, dan jumlah uang beredar secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i>
Persamaan		Menggunakan pembiayaan <i>Mudharabah</i> sebagai variabel dependen. menggunakan inflasi, BI rate, dan nilai tukar sebagai variabel independen.	
Perbedaan		Penelitian ini menggunakan variabel independen jumlah uang beredar. Objek penelitian fokus pada bank umum syariah dan unit usaha syariah. menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis data sekunder.	
7.	Risa Julyani dan Kristianingsih (2024) ⁷³	Pengaruh PDB, Inflasi, Risiko Pembiayaan, dan Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia	Hasil Penelitian: 1. PDB dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BPRS. 2. Non-Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan

⁷² Dadang Hermawan Uswatun Hasanah, Ruhadi, "Pengaruh Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2022): 455–468.

⁷³ Risa Kristianingsih Julyani, "Pengaruh PDB, Inflasi, Risiko Pembiayaan Dan Kecukupan Modal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 4, no. 3 (2024): 439–451.

			terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . 3. Secara simultan, variabel PDB, inflasi, NPF, dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i>
Persamaan		sama menggunakan pembiayaan <i>Mudharabah</i> sebagai variabel dependen. menggunakan PDB dan inflasi sebagai variabel independen.	
Perbedaan		Penelitian ini menggunakan NPF dan CAR sebagai variabel independen. Penelitian ini fokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menggunakan metode regresi.	
8.	Rafidah, Novi Mubyarto, Bella Adni (2022) ⁷⁴	Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia	Hasil Penelitian: 1. Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . 2. Return on Asset (ROA), Non-Performing Financing (NPF), dan Total Aset berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . 3. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . 4. Secara simultan, DPK, ROA, NPF, dan Total Aset memengaruhi pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia

⁷⁴ Bella Adni Rafidah, Novi Mubyarto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia," *FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): 143–160.

Persamaan		penelitian menggunakan pembiayaan <i>Mudharabah</i> sebagai variabel dependen. menggunakan regresi linear berganda	
Perbedaan		Penelitian ini menggunakan variabel DPK, ROA, NPF, CAR, dan Total Aset sebagai variabel independen. Penelitian ini berfokus pada Bank Muamalat Indonesia secara khusus. Penelitian ini mencakup periode 2015-2020.	
9.	Zainal Arifin (2020) ⁷⁵	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BPRS	Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan: NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Ukuran BPRS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Jumlah kantor layanan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
Persamaan		Penelitian sama-sama meneliti pembiayaan <i>Mudharabah</i> sebagai variabel dependen.	
Perbedaan		Penelitian ini fokus pada BPRS di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan variabel NPF, DPK, ukuran BPRS, dan jumlah kantor layanan. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) dan Structural Equation Modeling (SEM) untuk analisis.	
10	Muhammad Wandisyah R Huta galung (2020) ⁷⁶	Determinan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> , di mana peningkatan DPK lebih banyak

⁷⁵ Arifin Zainal, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah BPRS," *AKUNESA* 9, no. 1 (2020).

⁷⁶ Hutagalung Muhammad Wandisyah R, "Determinan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Keislaman* 8, no. 2 (2020).

			dialokasikan ke pembiayaan lain. 2. NPF tidak berpengaruh signifikan, menandakan bank syariah mampu mengelola risiko pembiayaan bermasalah. 3. FDR juga tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan stabilitas likuiditas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan <i>Mudharabah</i>.
Persamaan		Penelitian fokus pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah, yang merupakan skema bagi hasil dalam perbankan syariah. Kedua penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan oleh OJK dan sumber resmi lainnya.	
Perbedaan		Penelitian ini lebih menekankan pada faktor internal perbankan, yaitu DPK, NPF, dan FDR, yang berasal dari dalam operasi bank syariah. Dalam penggunaan tahunnya berbeda. Penelitian ini ada dampak likuiditas bank dan risiko pembiayaan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i>.	

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji secara spesifik pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2016 hingga 2023 menggunakan teknik analisis ECM (*Error Correction Model*). Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan identifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel makroekonomi, seperti nilai

tukar, BI rate, inflasi dan produk domestik bruto terhadap pembiayaan *mudharabah*, tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika variabel-variabel tersebut dalam konteks sistem keuangan syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang komprehensif, yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi makro dengan praktik pembiayaan syariah, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi keputusan pembiayaan di sektor ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan dan praktisi di industri keuangan syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁷⁷ Pada penelitian ini, kerangka pemikiran difokuskan pada hubungan antara variabel makroekonomi, seperti nilai tukar, BI-Rate, inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Nilai tukar adalah Nilai tukar mata uang (*exchange rate*) atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya.⁷⁸ Nilai tukar mempengaruhi perekonomian terbuka, termasuk transaksi perdagangan internasional, yang dapat berdampak pada pembiayaan *mudharabah*. BI rate

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 22nd ed. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015). hlm. 60

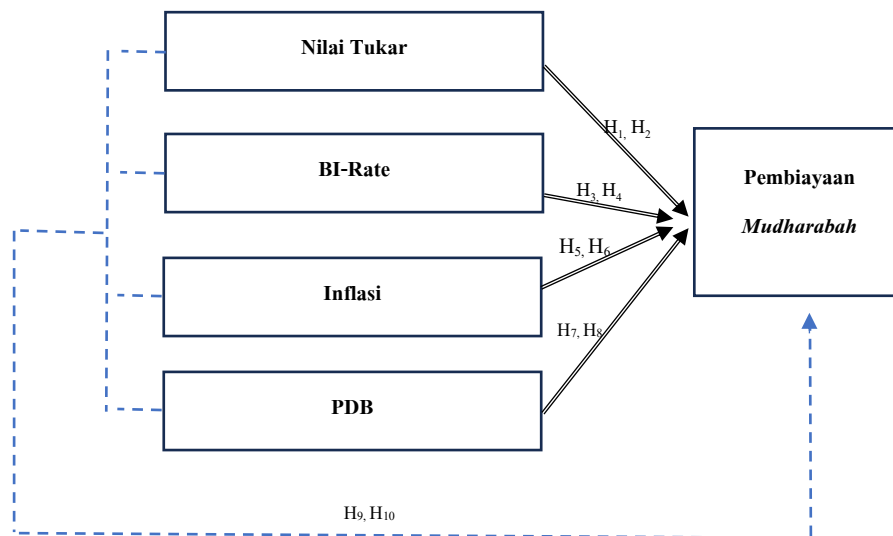
⁷⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm.397

adalah suku bunga acuan Bank Indonesia yang digunakan sebagai sinyal kebijakan moneter, yang dapat mempengaruhi biaya modal dan tingkat pembiayaan di perbankan syariah.⁷⁹ BI rate yang tinggi dapat meningkatkan biaya modal, yang mempengaruhi tingkat pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang secara umum yang dapat mengurangi daya beli masyarakat serta mempengaruhi ketersediaan dana untuk investasi.⁸⁰ Inflasi yang tinggi dapat menurunkan ketersediaan dana untuk investasi, termasuk pembiayaan *mudharabah*. PDB mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, mencerminkan kinerja ekonomi secara keseluruhan.⁸¹ Kinerja ekonomi yang baik (PDB tinggi) dapat meningkatkan permintaan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Namun, secara tidak langsung, suku bunga di pasar konvensional bisa memengaruhi perilaku nasabah dan bank syariah. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran yang akan membantu dalam memvisualisasikan dalam penelitian ini.

⁷⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005). hlm. 139

⁸⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 165

⁸¹ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi : Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm.34



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- ===== : Hubungan X terhadap Y secara parsial
- : Hubungan X terhadap Y secara simultan

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁸² Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. hlm. 64

1. Nilai Tukar terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Nilai tukar adalah Nilai tukar mata uang (*exchange rate*) atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang lainnya. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas ekonomi dan pembiayaan di sektor perbankan.⁸³

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan akan merespons peningkatan nilai rupiah terhadap mata uang asing dengan meningkatkan porsi pembiayaan untuk konsumen. Kenaikan nilai tukar rupiah akan mendorong pertumbuhan produksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Para produsen akan memperluas pasokan mereka untuk menyesuaikan dengan harga baru yang muncul akibat lonjakan permintaan. Penguatan ekonomi yang terjadi sebagai hasil dari peningkatan pasokan produsen akan memudahkan bank syariah dalam menyalurkan pendanaan dan memenuhi tingginya permintaan pembiayaan yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas belanja. Sebaliknya, fluktuasi nilai tukar yang tidak stabil mencerminkan

⁸³ Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro*. hlm.397

ketidakpastian ekonomi, yang dapat mengurangi minat masyarakat untuk meminjam uang dari lembaga-lembaga keuangan syariah.⁸⁴

Maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H_{a1}: Nilai tukar dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_{a2}: Nilai tukar dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

2. BI Rate terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

BI rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter.⁸⁵

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus menunjukkan bahwa BI rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan produktif di PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar. Namun, meskipun BI rate digunakan dalam penetapan bagi hasil, hal ini tidak berarti bahwa BI rate adalah satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan pembiayaan produktif. Terdapat faktor lain yang juga berperan dalam menentukan perkembangan tersebut. Selain itu, tidak bersifat tetap setiap bulannya, karena bergantung pada keuntungan yang

⁸⁴ Rohmi, "Determinan Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Error Correction Model (ECM)."

⁸⁵ Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter Dan Perbankan*.hlm. 139

diperoleh oleh pihak yang menerima pembiayaan.⁸⁶ Maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H_{a3}: BI rate dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_{a4}: BI rate dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

3. Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.⁸⁷ Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam jangka pendek. Kenaikan inflasi meningkatkan biaya hidup dan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mereka lebih cenderung memanfaatkan fasilitas pembiayaan, termasuk pembiayaan *mudharabah*, untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, bank syariah dengan sistem bagi hasil menawarkan stabilitas di tengah fluktuasi ekonomi, yang membuatnya menarik bagi masyarakat untuk mengajukan pembiayaan. Hubungan antara inflasi dan pembiayaan *mudharabah* tetap positif dan signifikan dalam jangka panjang. Inflasi yang meningkat secara perlahan dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif, terutama dalam sektor riil, yang didukung oleh pembiayaan berbasis *mudharabah*. Namun, peningkatan yang terlalu tajam dapat menghambat aktivitas usaha jika

⁸⁶ Firdaus, "Pengaruh BI Rate Terhadap Perkembangan Pembiayaan Produktif Pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar."

⁸⁷ Sukirno, *Pengantar Ekonomi Makro*. hlm. 165

tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat.⁸⁸ Maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H_{a5}: Inflasi dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_{a6}: Inflasi dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

4. Hipotesis PDB terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah angka barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam satu periode tertentu. PDB merupakan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dengan faktor produksi yang dimiliki baik dari warga negara maupun negara asing. PDB mencerminkan ukuran keseluruhan aktivitas ekonomi suatu negara dan sering digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara.⁸⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap aktivitas pembiayaan perbankan syariah, termasuk pembiayaan berbasis akad bagi hasil seperti *mudharabah*. Peningkatan PDB mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, kemampuan untuk menabung dan berinvestasi juga meningkat, sehingga bank syariah memiliki lebih banyak dana untuk

⁸⁸ Hasanah Uswatun, "Pengaruh Makroekonomi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2022).

⁸⁹ Sukirno, *Mikroekonomi : Teori Pengantar*. hlm.34

disalurkan melalui skema pembiayaan seperti *mudharabah*. Pembiayaan ini pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor riil, menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pertumbuhan PDB dan pembiayaan syariah.⁹⁰

Maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H_{a7}: PDB dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_{a8}: PDB dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

5. Nilai tukar, BI-Rate, Inflasi dan PDB secara Simultan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Nilai tukar, BI rate, inflasi, dan PDB saling berkaitan dalam menentukan stabilitas ekonomi. Nilai tukar memengaruhi inflasi melalui biaya impor dan daya saing ekspor. BI rate digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar dengan memengaruhi suku bunga. Inflasi berdampak pada daya beli dan aktivitas ekonomi, yang berpengaruh pada PDB. PDB mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi dasar kebijakan terkait nilai tukar, inflasi, dan BI rate, membentuk kerangka stabilitas ekonomi yang saling terhubung.⁹¹

⁹⁰ Wilda, “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Pertumbuhan PDB Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011 – 2016).”

⁹¹ Iswadi, “Pengaruh Bi Rate, Inflasi, Kurs, Dan PDB Riil Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Serta Dampaknya Terhadap Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2009-2014,” *Studia Economica* 2, no. 2 (2015).

Inflasi, suku bunga (BI rate), kurs, dan PDB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Fluktuasi variabel makroekonomi ini secara bersama-sama memengaruhi perilaku pembiayaan bank syariah. Dalam jangka pendek, kenaikan inflasi atau depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan produktif untuk menjaga stabilitas usaha, terutama pada skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Sementara dalam jangka panjang, stabilitas PDB, inflasi yang terkendali, dan kebijakan suku bunga yang konsisten menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pengembangan pembiayaan syariah. PDB yang meningkat, misalnya, turut mendorong pertumbuhan pendapatan nasional dan kapasitas pembiayaan bank syariah.⁹² Maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H_{a9}: Nilai tukar, BI rate, inflasi, dan PDB secara simultan dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H_{a10}: Nilai tukar, BI rate, inflasi, dan PDB secara simultan dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

⁹² Syahbudi dan Ahmad, “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” (UIN Sumatera Utara, 2018).